



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, LABORATORIUM KESEHATAN
DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa , dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, maka perlu disesuaikan sistem pelayanan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga obat, alat, bahan dan jasa pelayanan tenaga kesehatan, serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan maupun pihak Instansi Kesehatan Daerah sebagai penyedia jasa pelayanan, diperlukan pengaturan dan penyesuaian mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

2

pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dan badan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan kepala badan.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kupang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
8. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kupang yang bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pemeriksaan sampel bakteriologi dan kimia, serta melaksanakan rujukan terhadap hasil pemeriksaan bakteriologi dan kimia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang di bidang pelayanan kesehatan dan lingkungan.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang yang bertanggung jawab kepada Puskesmas, terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi medik yang dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Daerah kepada Masyarakat.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menempati tempat tidur.

12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur.
13. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Daerah ialah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang meliputi pelayanan :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. kunjungan/pelayanan luar gedung;
 - d. tindakan medik;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
 - f. pelayanan ambulans.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu 1 (satu) hari pada saat diterapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah saat dimana telah dilakukan pelayanan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur/menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2013

WALIKOTA KUPANG,



JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, LABORATORIUM KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, maka perlu disesuaikan sistem pelayanan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kenaikan harga obat dan jasa pelayanan tenaga kesehatan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kupang.

Selama ini tarif Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 250

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

1) RAWAT JALAN:

Kunjungan rawat jalan tingkat pertama :

1. Administrasi	Rp.	500,-
2. Obat-obatan	Rp.	2.500,-
3. Jasa Pelayanan	Rp.	1.500,-
4. Jasa Sarana	Rp.	500,-
<hr/>		
Total	Rp.	5.000,-

2) RAWAT INAP :

1. Administrasi	Rp.	1.000,-
2. Akomodasi	Rp.	25.000,-
3. Jasa Pelayanan	Rp.	10.000,-
4. Obat-obatan	Rp.	4.000,-
<hr/>		
Total	Rp.	50.000,-

3) KUNJUNGAN/PELAYANAN LUAR GEDUNG :

1. Administrasi	Rp.	1.000,-
2. Obat-obatan	Rp.	5.000,-
3. Jasa Pelayanan	Rp.	3.000,-
4. Jasa Transportasi	Rp.	5.000,-
5. Jasa Sarana	Rp.	1.000,-
<hr/>		
Total	Rp.	15.000,-

4) TINDAKAN MEDIK

MACAM TINDAKAN	BAHAN	JASA	JASA	OBAT	TOTAL
	ALAT	SARANA	PELAYANAN		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A. TINDAKAN MEDIK RINGAN					
<input type="checkbox"/> Jahit Luka =< 5 jahitan	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
<input type="checkbox"/> Jahit Luka > 6 jahitan	7.000	3.000	10.000	5.000	25.000
<input type="checkbox"/> Insisi abses	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
<input type="checkbox"/> Tindik Telinga	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
<input type="checkbox"/> IUD	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000
<input type="checkbox"/> Implant	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000
<input type="checkbox"/> Hordeolum insizi	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000
<input type="checkbox"/> Vasektomi	22.000	3.000	25.000	10.000	60.000
<input type="checkbox"/> Perawatan Luka	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
<input type="checkbox"/> Pasang Infus	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
B. TINDAKAN MEDIK SEDANG					
<input type="checkbox"/> Operasi Katarak	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
<input type="checkbox"/> Operasi Petregium	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
<input type="checkbox"/> Kuretase	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
<input type="checkbox"/> Vakum Ekstrasi	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
<input type="checkbox"/> Minilaparotomi	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
<input type="checkbox"/> Circumsisi	25.000	10.000	75.000	40.000	150.000
C. PERSALINAN NORMAL					
<input type="checkbox"/> Persalinan Normal	100.000	100.000	200.000	100.000	500.000
D. TINDAKAN MEDIK SEDANG GILUT					
<input type="checkbox"/> Pembersihan Karang gigi (Persextan)	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit	7.500	2.000	7.500	3.000	20.000
<input type="checkbox"/> Pencabutan gigi dengan penyulit	15.000	2.000	10.000	3.000	30.000
<input type="checkbox"/> Pencabutan gigi sulung	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Gigi Impacted	55.000	2.000	40.000	3.000	100.000

<input type="checkbox"/> Tumpatan Amalgam	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Tumpatan Silikat	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Tumpatan Composite	25.000	2.000	20.000	3.000	50.000
<input type="checkbox"/> Tumpatan Glassionomer	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Mumifikasi Pulpa :					
a. Devitalisasi	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
b. Preparasi kamar pulpa + sterilisasi (TS)	5.000	2.000	5.000	3.000	15.000
c. Sterilisasi + tump. Sementara	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
d. Obturasi kamar pulpa	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Tumpatan SIK	5.000	2.000	5.000	3.000	15.000
<input type="checkbox"/> Tumpatan komposit	25.000	2.000	20.000	3.000	50.000
<input type="checkbox"/> Mortal pulpotomi :					
a. Preparasi kamar pulpa + Tumpatan Sementara	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
b. Sterilisasi + Tumpatan Sementara	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
c. Obturasi kamar pulpa	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Fissure sealant	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
<input type="checkbox"/> Topical Aplikasi flour	15.000	2.000	15.000	3.000	35.000

5) PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. LABORATORIUM PUSKESMAS

JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN ALAT (RP)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TOTAL (RP)
Darah Rutin	5.000	2.000	5.000	12.000
Urine Rutin	5.000	2.000	5.000	12.000
Faeces Rutin	1.000	2.000	2.000	5.000
Darah Malaria	1.000	2.000	2.000	5.000
Dahak	4.000	2.000	4.000	10.000
G O	8.000	2.000	5.000	15.000
Golongan Darah	1.000	2.000	2.000	5.000
Gula Darah	8.000	2.000	5.000	15.000
Test Kehamilan	4.000	2.000	4.000	10.000

Refraktometer	1.000	2.000	2.000	5.000
Widal	5.000	2.000	5.000	12.000

B. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

No	Jenis Pemeriksaan	Administ rasi (Rp)	Alat dan Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	TOTAL (Rp)
A. BAKTERIOLOGI						
1	Total Bakteri Koliform	1.000	7,500	4,000	2,500	15,000
2	E. Coli	1.000	15,000	9,000	5,000	30,000
3	Angka Lempeng Total	1.000	7,500	4,000	2,500	15,000
B. FISIKA						
1	Bau	1.000	1,000	1,000	1,000	4,000
2	Warna	1.000	1,000	1,000	1,000	4,000
3	Total zat padat terlarut (TDS)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
4	Kekeruhan	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
5	Rasa	1.000	1,000	1,000	1,000	4,000
6	Suhu	1.000	1,000	1,000	1,000	4,000
C. KIMIA						
1	Arsen	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
2	Flourida	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
3	Total Kromium	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
4	Kadmium	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
5	Nitrit (sebagai NO ₂ -)	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
6	Nitrat (sebagai NO ₃ -)	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
7	Sianida	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
8	Selenium	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
9	Aluminium	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
10	Besi	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
11	Kesadahan	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
12	Khlorida	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
13	Mangan	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
14	Ph	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
15	Seng	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
16	Sulfat	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000

17	Tembaga	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
18	Ammonia	1.000	5,000	4,000	5,000	15,000
	D. HEMATOLOGI	1.000				
1	Hitung Jumlah Eritrosit	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
2	Hitung Jumlah Leukosit	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
3	Hitung Jumlah Trombosit	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
4	Hitung Jumlah Retikulosit	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
5	Morfologi Sel	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
6	Golongan Darah	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
7	Hematokrit	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
8	Laju Endap Darah (LED)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
9	Masa Perdarahan (BT)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
10	Masa Pembekuan (CT)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
11	Hemoglobin (Hb)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
12	Darah Lengkap (L,E,T, Hb, Diff, LED, Mikrohematokrit)	1.000	14,000	13,000	7,000	35,000
13	Darah Rutin (L,E, T, Hb)	1.000	8,000	8,000	4,000	20,000
	E. URINALISA					
1	Urine Fisik (volume, bau, warna)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
2	Ph	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
3	Albumin	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
4	Globulin	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
5	Protein Kuantitatif	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
6	Glukosa	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000
7	Nitrat	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000
8	Urobilin	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000
9	Urolilinogen	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000
10	Sedimen	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000
11	Alkohol di urine	1.000	20,000	15,000	2,000	38,000
12	Carik Celup Urine	1.000	3,000	2,000	1,000	7,000

	Test Kehamilan	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
14	Analisa Sperma	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
	F. FAECES					
1	Telur Cacing / Amoeba	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
2	Tinja Makro dan Mikro	1.000	4,000	5,000	2,000	12,000
	G. KIMIA KLINIK					
1	Bilirubin Total	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
2	Bilirubin Direct	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
3	Bilirubin Indirect	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
4	HDL	1.000	15,000	4,000	1,000	21,000
5	LDL	1.000	15,000	4,000	1,000	21,000
6	Protein Total	1.000	15,000	4,000	1,000	21,000
7	Albumin	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
8	Urea	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
9	Kreatinin	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
10	Glukosa	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
11	Kholesterol	1.000	14,000	4,000	1,000	20,000
12	Alkali Phospatase	1.000	14,000	4,000	1,000	20,000
13	SGOT	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
14	SGPT	1.000	9,000	4,000	1,000	15,000
15	Asam Urat	1.000	17,000	4,000	1,000	23,000
16	Trigliserida	1.000	10,000	4,000	1,000	16,000
	H. MIKROBIOLOGI					
1	Mikroskopis BTA-TB	1.000	3,000	4,000	2,000	10,000
2	Mikroskopis BTA-Kusta	1.000	3,000	4,000	2,000	10,000
3	Plasmodium (Malaria)	1.000	2,000	2,000	1,000	6,000
4	Escherichia coli	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
5	Vibrio Cholera	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
6	Salmonella sp.	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
7	Shigella sp.	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
8	Streptococcus sp.	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
9	Staphylococcus sp.	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
10	Uji Kepekaan	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
	I. SEROLOGI/ IMUNOLOGI					
1	VDRL	1.000	15,000	10,000	2,000	28,000

2	TPHA	1.000	15,000	10,000	2,000	28,000
3	HBS Ag	1.000	15,000	10,000	2,000	28,000
4	WIDAL	1.000	15,000	10,000	2,000	28,000
5	Anti HIV Rapid Test	1.000	25,000	19,000	5,000	50,000
6	Anti HIV Paket (3 Test)	1.000	75,000	59,000	15,000	150,000

6) PELAYANAN AMBULANS

JARAK	ADMINISTRASI (Rp)	BAHAN BAKAR (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
DALAM KOTA					
<10 KM	10.000,-	25.000,-	5.000	10.000	50.000
>10 KM	10.000,-	50.000,-	5.000	15.000	80.000
LUAR KOTA	10.000,-	Di isi pemakai	40.000	50.000	100.000

7) PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN	ADMINISTRASI (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
PUSKESMAS				
Untuk Keperluan melanjutkan Sekolah	1.000	2.500	1.500	5.000
Untuk Keperluan Melamar Pekerjaan	1.000	2.500	1.500	5.000
Untuk Keperluan Pengangkatan PNS	1.000	2.500	1.500	5.000
Untuk Keperluan Jemaah Haji	1.000	24.000	25.000	50.000

WALIKOTA KUPANG,

UJONAS SALEAN